

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MBKM



ati cahayani



**UNIVERSITAS
KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
2020**

Kata Pengantar

Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM Unika Atma Jaya ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” dan diharapkan dapat menerapkan berbagai kerja sama yang mendukung pengimplementasi MBKM di dalam kurikulum program studi.

Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk dapat menguasai berbagai kompetensi yang berguna saat memasuki dunia kerja yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studi. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar di luar program studinya.

Kunci keberhasilan Unika Atma Jaya dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif, inovatif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa.

Oleh karenanya, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM ini dapat diterbitkan.

Jakarta, 30 November 2020

Magdalena S. Halim

Wakil Rektor bidang Akademik

Tim Penyusun

Dr. Magdalena S. Halim, Psikolog

dr. Liliana Sugiharto, M.S., PAK.

Prof. Dr. Laura FN Sudarnoto

Prof. Dr. Diana E. Waturangi, M.Si.

Dr. Ati Cahayani, S.Sos. MM.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I MEKANISME IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UAJ.....	1
A. KULIAH LINTAS PRODI DI UAJ.....	1
B. KULIAH PADA PROGRAM STUDI DI LUAR UAJ	2
C. KEGIATAN BELAJAR NON-KELAS	3
BAB II TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	7
A. TAHAPAN PERENCANAAN.....	7
B. TAHAPAN PELAKSANAAN	8
C.TAHAPAN EVALUASI.....	9
BAB III PENUTUP	13

BAB I

MEKANISME IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UAJ

Desain implementasi MBKM UAJ merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya.

Berikut adalah mekanisme program MBKM yang dilaksanakan di Unika Atma Jaya.

A. KULIAH LINTAS PRODI DI UAJ

Pelaksanaan kuliah lintas prodi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada program studi lain di luar program studinya sendiri. Demikian pula, UAJ memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi lain yang diselenggarakan oleh UAJ. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah, baik di lokasi kampus Semanggi maupun di kampus lainnya di kampus Pluit dan kampus BSD. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya.

Mekanisme prodi dalam memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Setiap pengelola program studi diwajibkan untuk menetapkan matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di UAJ.
2. Ketua program studi (Ka.prodi) menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada butir 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan UAJ.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari Ka.prodi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.



Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lintas prodi sebagai berikut:


1. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan Ka.prodi.
2. Terdaftar pada program studi tertentu di UAJ dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
3. Bukan matakuliah dalam lingkup MPK;
4. Matakuliah tersebut tidak harus diambil dalam 1 semester yang sama.

B. KULIAH PADA PROGRAM STUDI DI LUAR UAJ

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi di luar UAJ, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mekanisme prodi dalam memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Ada MoU atau Nota Kesepahaman dengan perguruan tinggi mitra baik di tingkat universitas, fakultas atau program studi.
2. Pengelola program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain serta telah sepakat untuk mengakui transfer kredit antara kedua program studi tersebut.



Kuliah pada Program Studi di Luar UAJ

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.
2. Terdaftar pada program studi tertentu di UAJ dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
3. Minimal telah menempuh semester 3;

C. KEGIATAN BELAJAR NON-KELAS


Dalam program MBKM ini, ada ada 7 kegiatan non-kelas, yaitu: magang/praktek kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik.

Mekanisme di dalam program studi dalam memfasilitasi 7 kegiatan non-kelas sebagai berikut.

1. Pengelola program studi merencanakan program belajar non kelas bersama pimpinan fakultas.
2. Pengelola program studi bersama dosen PA mensosialisasikan kegiatan belajar non-kelas kepada mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2 yang tertarik mengikuti kegiatan belajar non-kelas dapat membicarakannya dengan dosen PA-nya. Persiapan yang dilakukan pengelola program studi untuk kegiatan belajar non-kelas, seperti menentukan tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang akan dikonversi secara tepat, maksimal satu semester sebelum waktu pelaksanaan.
3. Pengelola program studi menetapkan persyaratan atau ketentuan tentang tempat dan bentuk kegiatan belajar non-kelas yang relevan serta sesuai

dengan capaian pembelajaran program studi.

4. Pengelola program studi melakukan pembicaraan awal dengan mitra kegiatan belajar non-kelas terkait teknis pelaksanaan kegiatan belajar non-kelas di tempat mitra.
5. Pengelola program studi menetapkan mata kuliah di kurikulum program studi yang relevan dengan kegiatan belajar non-kelas agar hasil kegiatan belajar itu dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah yang ditawarkan prodi.
6. Pengelola program studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan belajar non-kelas. Dosen Pembimbing ini merupakan dosen pengampu dari matakuliah yang akan dikonversi nilainya atau dosen lain yang memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai.



Mekanisme memfasilitasi 7 kegiatan non-kelas

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan belajar non-kelas ini sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi (Ka.prodi).
2. terdaftar pada program studi tertentu di UAJ dan masih aktif, tidak sedang

mengambil cuti kuliah.

3. Minimal telah menempuh semester 4.

Berikut adalah hal-hal penting terkait pelaksanaan tujuh kegiatan belajar non-kelas:

1. Magang
 - a. Ada dosen pembimbing dari UAJ dan penyelia dari pihak mitra.
 - b. Program magang disusun bersama antara pihak PT dan pihak mitra
2. Asisten mengajar di satuan pendidikan
 - a. Mahasiswa didampingi dosen pembimbing dan guru pendamping
 - b. Kegiatan mengajar dilakukan di sekolah yang memang kekurangan dan kesulitan menambah tenaga pendidik, khususnya di sekolah daerah tertinggal.
3. Penelitian/riset
 - a. Kegiatan penelitian atau riset bekerja sama dengan lembaga di luar UAJ.
 - b. Ada dosen pembimbing dan peneliti dari lembaga riset/laboratorium/PT lain.
4. Proyek kemanusiaan
 - a. Ada dosen pembimbing dan mentor dari pihak mitra.
 - b. Dilakukan bersama mitra dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
5. Kegiatan wirausaha
 - a. Pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung (fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha).
 - b. Kegiatan ini bisa dikombinasikan dengan beberapa mata kuliah dari berbagai program studi dalam PT sendiri maupun di luar PT, termasuk kursus secara daring maupun luring.
 - c. Ada dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
6. Studi/proyek independen
 - a. Proyek independen digagas/diajukan oleh mahasiswa.
 - b. Ada tim dosen pembimbing dengan keahlian yang sesuai dengan topik proyek independen yang diajukan.
 - c. Pengelola program studi memfasilitasi terbentuknya tim proyek independen mahasiswa lintas disiplin.
 - d. Pengelola program studi dan tim dosen pembimbing menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - e. Hasil proyek independen dapat diimplementasikan untuk masyarakat dan berpotensi untuk dapat paten, minimal hak cipta.
7. Membangun desa/KKN tematik
 - a. Program kegiatan KKN disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi KKN.
 - b. Kegiatan KKN dapat meningkatkan kualitas hidup warga di lokasi KKN.

- c. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda)
- d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan selama waktu yang dapat disetarakan selama maksimal 20 SKS.
- e. Ada dosen pembimbing dan pendamping dari pihak daerah atau desa lokasi KKN tersebut.



ALTERNATIF PROGRAM BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MENGAMBIL PROGRAM MBKM

Program MBKM ini bersifat pilihan bagi mahasiswa. Mahasiswa berhak untuk memilih apakah akan mengikuti program MBKM atau tidak. Berikut adalah alternatif program bagi mahasiswa yang tidak memilih program MBKM:

Bagi mahasiswa yang memilih tidak mengambil program MBKM, maka mahasiswa tersebut wajib mengambil matakuliah tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di program studinya. Terkait dengan hal tersebut, program studi harus memiliki matakuliah tentang penelitian dan PKM yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa yang tidak mengambil program MBKM. Luaran matakuliah tentang PKM harus berupa proposal PKM yang sesuai dengan standar pemerintah.

BAB II

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Petunjuk teknis implementasi MBKM ini disusun oleh Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum UAJ. Wakil Rektor bidang Akademik menyelenggarakan sosialisasi mengenai Petunjuk teknis implementasi MBKM kepada fakultas, program studi, seluruh dosen PA, dan unit lainnya.

Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unika Atma Jaya memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

A. TAHAPAN PERENCANAAN

Tahap perencanaan atau persiapan pelaksanaan MBKM di tingkat universitas:

1. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
 - b) Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
2. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
3. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Tahap perencanaan atau persiapan pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas:

1. Pimpinan fakultas mempersiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Pimpinan fakultas mempersiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Tahap perencanaan atau persiapan pelaksanaan MBKM di tingkat program studi:

1. Pengelola program studi (ketua program studi, sekretaris program studi, dan tim kurikulum program studi) melakukan kajian kurikulum secara komprehensif dan melakukan revisi kurikulum dengan mengakomodasi program MBKM sesuai dengan kondisi program studi.
2. Pengelola program studi menetapkan daftar matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan program MBKM. Daftar matakuliah tersebut harus termuat dalam buku kurikulum program studi.
3. Pengelola program studi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UAJ maupun dari luar UAJ (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Matakuliah tersebut juga harus termuat di dalam buku kurikulum.
4. Pengelola program studi melakukan peninjauan terlebih dulu ke lembaga

- dan lokasi kegiatan program MBKM untuk menentukan apakah kegiatannya sesuai atau tidak dengan profil lulusan dan CPL program studi.
5. Pengelola program studi mengirimkan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga dan/atau lokasi kegiatan program MBKM atas sepengetahuan dekan kepada wakil rektor bidang akademik dan biro atau unit terkait.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap sebelum semester pelaksanaan program MBKM

Berikut adalah mekanisme penyusunan dan penawaran matakuliah lintas prodi di UAJ:

- Penyusunan matakuliah lintas prodi dilaksanakan bersamaan dengan jadwal penyusunan matakuliah semester ganjil/genap/sisipan dan sertakan target kuota yang disediakan (termasuk antisipasi untuk lintas PT)
- Daftar matakuliah yang ditawarkan diserahkan ke P2AI untuk dikompilasi dan diinformasikan pada semua prodi maksimal hari pertama UAS di semester yang sedang berjalan.
- Matakuliah ditawarkan pada mahasiswa bersamaan dengan masa KRS (BAA perlu mempersiapkan formulir tersendiri untuk Lintas Prodi, Prodi melalui PA mendata mhs yang akan lintas, rekap dari prodi dikirimkan pada prodi2 yang dituju, P2AI dan BAA) paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.

Berikut adalah mekanisme penawaran kegiatan belajar di luar UAJ dan kegiatan belajar non-kelas:

1. Pengelola program studi menyampaikan pengumuman tentang matakuliah di PT lain yang ditawarkan untuk mahasiswa di program studi tersebut sebelum masa KRS dimulai.
2. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi di luar UAJ atau untuk mengikuti salah satu kegiatan belajar non-kelas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh BAA di MyAtma.
3. Pengelola program studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk mengkaji kesesuaian kegiatan program MBKM yang akan dilakukan atau diikuti mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi.
4. Mahasiswa melakukan KRS baik untuk proses pembelajaran di luar UAJ maupun kegiatan belajar non-kelas. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah ditetapkan prodi sebagai matakuliah yang dapat dikonversi untuk program MBKM.
5. Pengelola program studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM baik berupa pertukaran pelajar maupun kegiatan belajar non-kelas kepada BAA atas persetujuan Dekan.
6. Pimpinan UAJ mengirimkan surat pemberitahuan beserta daftar nama mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar kepada pimpinan universitas lain atau mengirimkan surat yang berisi nama mahasiswa peserta kegiatan belajar non-kelas kepada lembaga atau institusi terkait.



Tahap pelaksanaan di semester berjalan

1. Dosen pengampu mata kuliah melakukan kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa baik mahasiswa dari prodinya sendiri maupun mahasiswa dari prodi lain di lingkungan UAJ atau dari luar lingkungan UAJ melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UAJ.
2. Dosen pembimbing kegiatan belajar non-kelas melakukan kegiatan serah terima mahasiswa secara formal dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan program belajar non-kelas. Kegiatan ini bisa dilakukan secara daring maupun langsung ke lokasi.

C.TAHAPAN EVALUASI

Berikut adalah tahapan evaluasi untuk pelaksanaan program MBKM ini:

1. Ka.Prodi memonitoring pelaksanaan program MBKM. Mahasiswa dan dosen pembimbing diminta untuk mengisi logbook atau form selama kegiatan berlangsung dan di akhir masa kegiatan. Logbook atau form ini digunakan sebagai alat pemantau proses kegiatan pembelajaran non-kelas dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan umpan balik. Selain itu, saat tengah semester, akan dilakukan penilaian 360 derajat untuk mengevaluasi pelaksanaan MBKM. Form penilaian 360 derajat ini akan diisi oleh Ka.prodi, TPMF, mahasiswa, dosen pembimbing, dan pendamping.
2. Permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan program MBKM ini didata dan dicarikan solusinya oleh pengelola program studi.
3. Apabila pengelola program studi tidak dapat mengatasi kendala tersebut, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke tingkat fakultas dengan tetap dalam koordinasi dengan Warek 1 untuk dicarikan jalan keluarnya.
4. Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) harus dilibatkan dalam penilaian 360%

di bawah koordinasi P2AI untuk memastikan pelaksanaan program MBKM telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan .

5. Lembaga penjaminan mutu universitas bersama dengan Warek 1 dan unit terkait dalam bidang akademik melakukan perbaikan pelaksanaan program MBKM di periode berikutnya.

Berikut adalah evaluasi untuk masing-masing kegiatan belajar non-kelas:

1. Magang/praktik kerja
Di akhir periode magang, dilakukan uji kompetensi peserta magang. Peserta magang diminta membuat laporan magang
2. Asisten mengajar di satuan pendidikan
Di akhir periode kegiatan mengajar di satuan pendidikan, mahasiswa diminta membuat laporan kegiatan mengajar di satuan pendidikan tersebut.
3. Penelitian/riset
Di akhir kegiatan penelitian/riset, mahasiswa diminta membuat laporan penelitian dan artikel penelitian yang telah diterima di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4.
4. Proyek kemanusiaan
Di akhir kegiatan proyek kemanusiaan, mahasiswa membuat laporan kegiatan program kemanusiaan dan menuliskan refleksi diri setelah mengikuti kegiatan tersebut.
5. Kegiatan wirausaha
Di akhir program kegiatan wirausaha, mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha sudah memiliki bisnis yang siap dijalankan atau bahkan telah berjalan.
Penilaian program kewirausahaan dapat berupa rubrik ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misal: mahasiswa dapat nilai A dengan bobot 20 sks/40 sks kalau berhasil membuat start up di akhir program.
6. Studi/proyek independen
Di akhir pelaksanaan studi/proyek independen, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan menampilkan hasil proyek independennya.
7. Membangun desa/KKN tematik
Setelah pelaksanaan KKN, mahasiswa membuat laporan terkait kegiatan yang telah mahasiswa lakukan.

Untuk seluruh kegiatan belajar non-kelas, bobot sks, kesetaraan, dan penilaiannya bisa dalam bentuk bebas (tidak disetarakan dengan matakuliah, hanya dinyatakan kompetensi yang dicapai) atau dalam bentuk terstruktur (disetarakan dan disesuaikan dengan matakuliah di dalam kurikulum) atau perpaduan (*hybrid*).

Berikut adalah prinsip, aspek, dan pelaksanaan penilaian program MBKM:

1. Prinsip penilaian sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak hanya menilai satu aspek saja. Ada beberapa aspek yang dapat dinilai, seperti: kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; sikap; kemampuan melaksanakan tugas-tugas; kemampuan membuat laporan, dan kemampuan mempresentasikan laporan kegiatan tersebut.
3. Untuk prosedur penilaian, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian proses penting untuk dilakukan agar dosen pembimbing dan pendamping dari pihak mitra dapat memberikan masukan kepada mahasiswa terutama bila ada aspek penilaian yang belum terpenuhi oleh mahasiswa sehingga diharapkan di akhir kegiatan, mahasiswa dapat memenuhi semua aspek penilaian yang ada dan memenuhi kriteria untuk dianggap lulus dari program MBKM yang diikuti. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak mitra dan dosen pembimbing di Perguruan Tinggi.

Hal yang harus dilakukan oleh pengelola program studi bila ada mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi standar dari aspek penilaian yang ada:

1. Untuk program MBKM yang menggunakan penilaian terstruktur:
Apabila ada mahasiswa yang oleh dosen pembimbing dan oleh pendamping dari pihak mitra dianggap tidak memenuhi standar dari aspek penilaian yang ada, maka mahasiswa tersebut diminta untuk mengulang matakuliah yang dijadikan konversi program MBKM tersebut agar CPL tetap terpenuhi.
2. Untuk program MBKM yang menggunakan bentuk penilaian bebas:
Apabila ada mahasiswa yang oleh dosen pembimbing dan pendamping dari pihak mitra dianggap tidak memenuhi aspek penilaian yang ada, maka pengelola program studi dapat memberikan perbaikan kepada mahasiswa tersebut sampai CPL yang belum terpenuhi berhasil dipenuhi selama masih dalam semester yang sama sehingga bisa dilaporkan ke PDDikti sesuai waktu yang ditetapkan. Bila tidak dapat dilakukan perbaikan dalam semester yang sama, mahasiswa tersebut diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang telah dirancang oleh pengelola program studi untuk dapat mencapai keterampilan yang diharapkan dan memenuhi CPL yang telah ditetapkan.
3. Untuk program MBKM yang menggunakan bentuk penilaian *hybrid*:
Apabila ada mahasiswa yang oleh dosen pembimbing dan pendamping dari pihak mitra dianggap tidak memenuhi aspek penilaian yang ada,

pengelola program studi harus memastikan terlebih dulu CP mana yang belum terpenuhi, apakah yang merupakan bagian dari matakuliah yang dijadikan konversi program MBKM atau bagian dari CPL yang telah ditetapkan. Pengelola program studi dapat memberikan perbaikan kepada mahasiswa tersebut sampai CPL yang belum terpenuhi berhasil dipenuhi selama masih dalam semester yang sama sehingga bisa dilaporkan ke PDDikti sesuai waktu yang ditetapkan..

BAB III PENUTUP

Keberhasilan Program MBKM di UAJ menuntut dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, tidak hanya dari program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari semua unit kerja yang ada di UAJ. Oleh karena itu, persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait hal-hal berikut.

Pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, dalam mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal UAJ dan luar UAJ

Kedua, menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Ketiga, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar non-kelas, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu kegiatan belajar non-kelas, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Selain itu, harus dikembangkan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Keempat, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan dosen berperan sebagai fasilitator belajar. Hal yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik.

Kelima, menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin dengan pihak mitra agar dapat mendukung secara optimal penerapan Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.